



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : BUDI LAMHOT HASIBUAN;

Tempat lahir : Pematang Siantar;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Desember 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Toba
Samosir;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

II. Nama lengkap : ROYMANTO SIMANJUNTAK;

Tempat lahir : Sirandos;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Maret 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sirandos Desa Pardomuan Kec. Pardomuan Kab.
Toba Samosir;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 27 Juli 2015, sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015;
2. Papanjangan Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2015, sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 8 September 2015, sejak tanggal 8 September 2015 s/d tanggal 27 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, Penetapan tertanggal 14 September 2015, sejak tanggal 14 September 2015 s/d tgl 13 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Penetapan tertanggal 13 Oktober 2015 sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015;

Terdakwa didepan persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 212/ Pen.Pid/2015/PN Blg. tanggal 14 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2015/PN Blg. tanggal 15 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Berkas perkara beserta lampiran – lampirannya ;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG Perk : PDM – 57 / BLG / KAMNEGTIBUM / 09 / 2015 tanggal 22 Oktober 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.BUDI LAMHOT HASIBUAN, terdakwa 2.ROYMANTO SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tidak berhak main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh



- umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang sejumlah Rp.58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut : uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan terhadap Replik tersebut para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.



--- Bahwa para terdakwa **1. BUDI LAMHOT HASIBUAN dan 2. Roymanto Simanjuntak** bersama dengan temannya **Pernando Simanjuntak dan Jepri Simanjuntak (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas saksi Sulistiawan dan A. Safawi Harahap selaku Petugas Kepolisian mendapat informasi disebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa sering terjadi permainan judi jenis remi, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi tersebut lalu menangkap para terdakwa Budi Lamhot Hasibuan dan Roymanto Simanjuntak sedangkan temannya **Pernando Simanjuntak dan Jepri Simanjuntak (DPO)** melarikan diri bersama barang buktinya berupa kartu joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa adapun permainan judi jenis remi dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu. Selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain.

- Seterusnya untuk menentukan pemenang dari permainan judi remi maka salah satu pemain harus dapat mengumpulkan angka atau gambar yang sama ataupun angka atau gambar secara berurutan yang sama (contohnya : pemain harus dapat mengumpulkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar kartu 1,1,1,1, dan 3 (tiga) Lembar kartu J,Q,K) maka pemain tersebut dapat menang dan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pembayaran dari pemain yang lain sebesar per orangnya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

- Seterusnya para terdakwa bermain judi jenis remi ini sebagai mata pencahariannya untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, kemudian pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi jenis remi dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

---- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) Ke.1**

KUHPidana

ATAU

KEDUA

--- Bahwa para terdakwa **1. BUDI LAMHOT HASIBUAN dan 2. Roymanto Simanjuntak** bersama dengan temannya **Pernando Simanjuntak dan Jepri Simanjuntak (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan tidak berhak turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa para terdakwa **1. BUDI LAMHOT HASIBUAN dan 2. Roymanto Simanjuntak** bersama dengan temannya **Pernando Simanjuntak dan Jepri Simanjuntak (DPO)** pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas saksi Sulistiawan dan A. Safawi Harahap selaku Petugas Kepolisian mendapat informasi disebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa sering terjadi permainan judi jenis remi, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi tersebut lalu menangkap para terdakwa Budi Lamhot Hasibuan dan Roymanto Simanjuntak sedangkan temannya **Pernando Simanjuntak dan Jepri Simanjuntak (DPO)** melarikan diri.

- Bahwa adapun permainan judi jenis remi dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu. Selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai / dibawahnya untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain

- Seterusnya untuk menentukan pemenang dari permainan judi remi maka salah satu pemain harus dapat mengumpulkan angka atau gambar yang sama ataupun angka atau gambar secara berurutan yang sama (contohnya : pemain harus dapat mengumpulkan kartu sebanyak **4** (empat) lembar kartu 1,1,1,1, dan **3** (tiga) Lembar kartu J,Q,K) maka pemain tersebut dapat menang dan memperoleh pembayaran dari pemain yang lain sebesar per orangnya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

- Seterusnya para terdakwa pada saat bermain judi jenis remi bertempat disebuah warung tuak yang dapat dilalui atau dikunjungi oleh masyarakat dan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis (1) Ke.2 KUHPidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SULISTIAWAN**, setelah bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Remi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama rekan saksi Sdr A. Safawi Harahap yaitu pada pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa karena para terdakwa diduga telah melakukan perjudian jenis Remi;
 - Bahwa saksi sebelumnya saksi menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa telah terjadi perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi ada menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa pada saat penangkapan, cara melakukan permainan judi jenis remi yaitu dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.



angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain;

- Bahwa dalam permainan judi jenis remi pemain tidak bisa mengetahui siapa yang akan pemenang karena judi jenis remi bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis remi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bermain judi jenis remi dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Toba Samosir dan semua keterangan di berita acara penyidik polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. **Saksi A. SAFAWI HARAHAHAP**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan ;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Remi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama rekan saksi Sdr A. Safawi Harahap yaitu pada pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa karena para Terdakwa diduga telah melakukan perjudian jenis Remi;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa telah terjadi perjudian jenis remi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi ada menemukan barang bukti berupa kartu joker sebanyak 52 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) lembar dan uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa pada saat penangkapan, cara melakukan permainan judi jenis remi yaitu dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) lembar dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi pemain tidak bisa mengetahui siapa yang akan pemenang karena judi jenis remi bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis remi tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bermain judi jenis remi dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Toba Samosir dan semua keterangan di berita acara penyidik polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada para Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa I BUDI LAMHOT HASIBUAN** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa Terdakwa bersama Sdr Roymanto Simanjuntak telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Tobasa karena melakukan permainan judi remi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi hanya bersama rekan terdakwa Sdr Roymanto Simanjuntak, Sdr Pernando Simanjuntak (DPO) dan Sdr Jepri Simanjuntak (DPO) ;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama rekan terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi remi adalah kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis remi yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi pemain tidak bisa mengetahui siapa yang akan jadi pemenang karena judi jenis remi bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa II ROYMANTO SIMANJUNTAK** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa Terdakwa bersama Sdr Budi Lamhot Hasibuan telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Tobasa karena melakukan permainan judi remi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi hanya bersama rekan terdakwa Sdr Budi Lamhot Hasibuan, Sdr Fernando Simanjuntak (DPO) dan Sdr Jepri Simanjuntak (DPO) ;
- Bahwa alat yang terdakwa bersama rekan terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi remi adalah kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis remi yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain;
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi pemain tidak bisa mengetahui siapa yang akan jadi pemenang karena judi jenis remi bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis remi tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;
- Uang sejumlah Rp.58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut : uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan Kec. Silaen Kab. Tobasa para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Tobasa karena melakukan permainan judi remi;
- Bahwa benar para Terdakwa bermain judi remi bersama rekan para terdakwa lainnya yaitu Sdr Fernando Simanjuntak (DPO) dan Sdr Jepri Simanjuntak (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang para terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi remi adalah kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi jenis remi yang para Terdakwa lakukan yaitu dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis remi pemain tidak bisa mengetahui siapa yang akan jadi pemenang karena judi jenis remi bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.



Kesatu	:	Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP, ATAU;
Kedua	:	Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/ penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/ dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan/ tindak pidana mana yang dinilai/ dianggap telah berhasil dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu penuntut umum dalam perkara ini di dalam tuntutan pidananya langsung membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan, yaitu Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehingga yang paling mendekati untuk dibuktikan menurut Majelis adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan para Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I Budi Lamhot Hasibuan dan Terdakwa II Roymanto Simanjuntak sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa di persidangan oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi/ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus ikut serta untuk main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, di sini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Sirandos Desa Pardomuan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Silaen Kab. Tobasa para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Tobasa karena melakukan permainan judi remi;

- Bahwa benar para Terdakwa bermain judi remi bersama rekan para terdakwa lainnya yaitu Sdr Fernando Simanjuntak (DPO) dan Sdr Jepri Simanjuntak (DPO);
- Bahwa benar alat yang para terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi remi adalah kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar cara permainan judi jenis remi yang para Terdakwa lakukan yaitu dengan cara salah satu pemain akan memberikan kartu kepada pemain lain sebanyak 7 (tujuh) dan yang membagi kartu 8 (delapan) lembar, kemudian permainan dimulai dari yang membagi kartu untuk membuang kartunya terlebih dahulu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya akan mencocokkan kartu yang dibuang oleh pemain pertama, kemudian apabila tidak cocok angka atau gambar yang sama ataupun berurutan maka pemain mengambil kartu yang ada dilantai untuk membantu kartu yang ada padanya sehingga pemain tersebut dapat bermain;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis remi pemain tidak bisa mengetahui siapa yang akan jadi pemenang karena judi jenis remi bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis remi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan “Tanpa hak turut serta melakukan perjudian” sebagaimana dalam **DAKWAAN KEDUA** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Para Terdakwa telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Blg.



dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut :

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;

Adalah barang bukti yang ada relevansinya dengan perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut menurut majelis harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

Uang sejumlah Rp.58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, menurut majelis kesemuanya harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;



Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa para Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Budi Lamhot Hasibuan** dan **Terdakwa II Roymanto Simanjuntak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta melakukan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SELASA**, tanggal **27 OKTOBER 2015** oleh **DERMAN P. NABABAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **AZHARY P. GINTING, SH.** dan **RIBKA NOVITA BONTONG, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **PARLINDUNGAN SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **AP. FRIANTO NAIBAHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

AZHARY P. GINTING, SH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

Panitera Pengganti,

PARLINDUNGAN SIHOMBING, SH.

Hakim Ketua,

DERMAN P. NABABAN, SH. MH